

BAB IV

ANALISA PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI MEGENAI ADAT SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM

Munawir Sjadzali dalam pemikirannya mengenai adat sebagai dalil hukum Islam tidak memberikan batasan atau denifisi yang jelas mengenai adat, sehingga sulit untuk mengetahui apakah dia termasuk orang yang menyamakan adat dengan 'urf atau tidak. Sepertinya dia tidak begitu meributkan mengenai definisi tersebut. Dia lebih banyak membicarakan adat dalam pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam dan pengaruhnya terhadap pemahaman nash-nash yang ada.

Kalau menurut Munawir adat dan realitas sosial dapat membuat petunjuk-petunjuk yang ada dalam suatu nash dianggap irrelevant karena dalam kenyataannya sudah tidak bisa lagi diterapkan di suatu masyarakat karena adat dan realitas di masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan ayat tersebut, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab III, sedangkan syari'ah tentunya harus bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam

kehidupan manusia bukan hanya sebagai ketetapan formal saja, maka itu perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai hal tersebut.

Syari'at datang untuk menegakkan kebenaran dengan berdasarkan Kitabullah dan menghindarkan manusia agar tidak mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ الْكِتَابِ مَهِّمًا عَلَيْهِ فَاخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Atinya: "Kami telah menurunkan Kitab kepada engkau (ya Muhammad) dengan (membawa) kebenaran yang membenarkan Kitab yang dihadapannya serta mengawasinya, sebab itu hukumlah antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau turuti hawa nafsu mereka,..." (Hidakarya Agung, tth:157).

Selain itu Nabi Muhammad saw, sebagai pembawa agama dan menjadikan Kitabullah sebagai sandaran kebenaran, merupakan rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anbiyak ayat

107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (ya Muhammad), melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam” (Hidakarya Agung, tth:481).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebenaran bagi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, berlaku untuk semua umat manusia di mana dan kapan saja. Dan kebenaran tersebut harus berdasarkan pada Kitabullah tidak sekedar membenarkan apa yang ada. Sebab kalau kebenaran yang dibawa oleh agama datang hanya dengan semangat membenarkan apa yang ada, tanpa ada sandarannya maka agama hanya akan berfungsi sebagai *sistem legitimasi* yang tidak memiliki prinsipnya sendiri, dan ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 48 yang telah disebutkan tadi.

Sedangkan Syari'ah sendiri, sebagai hukum Allah yang berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf, selain berisi hal-hal yang diperbolehkan juga berisi larangan-larangan yang ada dalam Al Qur'an. Tentunya larangan itu untuk suatu perbuatan yang ada di saat larangan itu itu turun, misalnya larangan meminum khomer. Minum minuman khomer, di saat turunnya larangan tersebut, merupakan suatu kebiasaan yang ada pada saat itu. Perbuatan tersebut mengandung hal negatif (merugikan bagi manusia) dan segi positifnya. Namun karena segi negatifnya lebih besar dari pada positifnya maka perbuatan tersebut dilarang walaupun sudah menjadi tradisi.

Syari'ah yang ada memang seharusnya bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Syari'ah tidak hanya sekedar aturan-aturan yang menjadi angan-angan. Dan untuk itulah kenyataan realitas di masyarakat harus diperhatikan. Namun apakah itu berarti semua realitas yang ada harus diakomodasi dengan konsekuensi mengirrelevansikan nash-nash yang terkait bila ternyata nash-nash tersebut tidak sesuai dengan realitas yang ada. Lalu dengan patokan apa suatu realitas dapat diterima dan ditolak ?, ataukah semuanya dapat diterima yang berarti hidup ini akan dibiarkan berjalan dengan tanpa patokan apapun selain kecenderungan sesaat yang tidak berpatokan itu. Tentunya yang diinginkan tidaklah begitu karena kalau itu yang terjadi, maka yang terjadi kemudian adalah kekacauan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa realita tidak selalu menjadi faktor yang selalu menentukan dalam pembentukan hukum Islam. Adat memang punya peran dan patut dipertimbangkan dalam membentuk kepastian hukum Islam, namun perlu adanya pengklasifikasian mana adat yang dapat diterima dan dijadikan bahan pertimbangan dan mana adat yang ditolak, sebab tidak semua adat baik, ada adat yang memang dapat dipertimbangkan keberadaannya karena memang tidak bertentangan dengan *maqasidut tasyri*, dan ada adat yang tidak layak dipertimbangkan karena memang keberadaannya bertentangan dengan *maqasidut tasyri*. Misalnya adat suatu desa yang berpenduduk para pencuri, di desa itu

perbuatan mencuri sudah menjadi hal yang biasa. Adat yang demikian jelas tidak dapat dipertimbangkan dalam pembentukan hukum Islam sehingga perbuatan mencuri tetap dihukumi tidak boleh walaupun pada kenyatannya mencuri sudah menjadi adat bagi desa itu. Ini seperti kebiasaan judi pada zaman dahulu yang dan dalam kenyatannya judi tetap diharamkan dengan jelas dalam Al Qur'a walaupun perbuatan itu sudah menjadi tradisi. Contoh lain adalah zina di tempat lokalisasi pelacuran tetap diharamkan walaupun di sana zina sudah menjadi aktifitas rutinitas.

Ada beberapa adat orang arab yang baik yang diakui oleh Islam., seperti diakuinya sekupu dalam perkawinan, garis '*ashobah* dalam urutan wali dan waris, dan kewajiban diyat terhadap pembunuh yang tidak sengaja. Dengan demikian maka jelas perlu adanya pengklasifikasian antara adat yang patut dijadikan sebagai dalil hukum dan yang tidak patut.

Dalam pemikiran Munawir adat lebih diklasifikasikan kepada adat yang bisa mewujudkan kemaslahatan dan adat yang menghilangkan kemaslahatan. Tidak seperti pengklasifikasian yang dilakukan oleh madzhab Malikiyahda Hanafiyah. Jadi secara umum baik menurut Munawir maupun Hanafiyah dan Malikiyah adat dapat diterima manakala bisa mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.

Dengan demikian maka tidak selamanya syari'ah itu harus sesuai dengan realitas yang tengah terjadi di masyarakat. Dalam artian syari'ah bukanlah sebagai pembenar atas suatu realita yang ada. Dan bukan berarti pula syari'ah harus selalu bertentangan dengan realitas yang ada, karena memang bukan disitu tolak ukur dan tujuan dari adanya syari'ah, bukan sesuai dan tidaknya syari'ah dengan realitas yang ada. Tapi yang menjadi tujuan dari syari'ah adalah menegakkan kemaslahatan kedamaian dan kebahagiaan umat manusia (Fathurrahman Djamil, 1997: 9). Dan disitulah tolak ukurnya, mampukah hukum yang ada mewujudkan tujuan dari syari'ah. Bisa jadi dalam upaya mewujudkan kemaslahatan itu syari'ah sesuai dengan realitas yang ada dan bisa pula bertentangan dengan realitas yang ada.

Munawir juga mengatakan bahwa sebenarnya masalah perubahan ketentuan hukum sudah menjadi hal yang wajar, sebagaimana yang diuraikan dalam bab III. Dan menurut jumhur ulama, sebagaimana yang tertulis dalam buku "Ushul Fiqh" karya Miftahul Arifin dan Faishal Haq, dalam Al Qur'an dan Sunnah ada nasakh mansukh, dengan dasar firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 106:

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
 ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.

Artinya: "Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" (Depag RI, 1983:29).

Akan tetapi permasalahannya adalah apakah boleh mengganti ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash-nash Al Qur'an dan Sunnah dengan aturan lain yaitu dengan hasil dari suatu ijtihad, walaupun ijtihad itu sendiri memang diperbolehkan dan tentunya berijtihad dengan melihat realitas atau adat yang tengah terjadi di masyarakat. Ada penjelasan mengenai hal ini. Nash-nash yang berkaitan dengan masalah ibadah selamanya tetap. Adanya perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat yang ada tidak ada artinya bagi masalah ibadah. Apa yang telah ditetapkan akan terus menjadi ketetapan buat selamanya, untuk segala tempat, zaman, dan keadaan. Akan tetapi untuk hal-hal yang berkenaan dengan masalah muamalat keduniawian maka masih diperkenankan adanya perubahan ketentuan hukum (Mahmassani, 1976:213).

Namun dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan dengan nash maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Dawud al-Zhahiri, hal tersebut tidak diperkenankan, sekalipun dengan alasan berubahnya keadaan dan sebagainya. Bahkan mereka mengharamkan fatwa yang berbeda dengan ketentuan nash. Sedang

mengenai soal penerimaan adat dan alasan peringanan atau pelonggaran hukum dengan alasan kesukaran, mereka mau membenarkan hanya dalam masalah-masalah yang tidak diatur dengan tegas-tegas oleh aturan nash. Namun toh demikian, apa yang telah dilakukan oleh sementara kholifah, imam-imam dan para ahli hukum Islam sementara ini dipandang hanya kebolehan adanya perubahan penafsiran nash dan cara-cara ijtihad saja yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan nash itu pula, yaitu atas dasar berubahnya illat hukum atau karena berubahnya adat kebiasaan yang tidak lepas dari dasar nash, atau karena alasan darurat dan prinsip kemaslahatan (Mahmassani, 1976:220).

Dengan demikian maka jelas bahwa 'urf tidak dapat merubah atau menasakh ketentuan atau petunjuk hukum yang telah ditetapkan dengan tegas oleh nash. Sedangkan Munawir tidak memberi batasan petunjuk manakah yang dapat berubah atau dinasakh yang disebabkan oleh berubahnya adat yang menjadi dasar hukum tersebut.

Munawir dalam menyampaikan pemikirannya mengenai hal ini menyebutkan pendapat dari al-Thufi. Al-Tufi dalam hal *masalah* memang menjadikan adat sebagai salah satu pertimbangan dalam pembentukan *masalah*, namun apakah menurut al-Tufi adat mampu mengirrelevansikan sebuah nash, untuk itu perlu kiranya mengetahui pemikiran al Tufi dalam masalah *masalah*.

Dalam masalah *masalahah*, al-Thufi membangun pendapatnya atas empat asas yaitu :

1. استقلال العقول بإدراك المصالح والمقاصد.

Pendapat al-Thufi yang menyatakan bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi dasar bangunannya yang pertama. Namun dia membatasi kemandirian akal itu dalam hal mu'amalah dan adat istiadat, dan dia melepaskan ketergantungan pada petunjuk nash baik dan buruk pada kedua bidang itu.

2. المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص

Pendapat kedua adalah *masalahah* merupakan dalil syara' mandiri yang kehujiannya tidak tergantung pada kesaksian atau konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal. Bagi al-Thufi untuk menyatakan sesuatu itu *masalahah* atau bukan, itu atas dasar adat istiadat dan percobaan tanpa memerlukan petunjuk nash.

- 3.

محل العمل بالمصلحة هو المعاملات والعادات
دون العبادات والمقدرات

Pendapat ketiga adalah masalah diambil sebagai dalil syar'i hanya dalam bidang mu'amalah (hubungan sosial) dan adat istiadat. Sedangkan dalam bidang ibadat dan muqadarat, masalah tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Dalam dalam bidang ini nash dan ijma yang diikuti.

4.

المصلحة أقوى أدلة الشرعي

Bagi al-Thufi, Masalah merupakan dalil syara' yang terkuat. Bukan hanya sebagai dalil ketika tidak ada nash atau ijma. Masalah harus didahulukan dari pada nash atau ijma ketika ada pertentangan antara keduanya. Namun pengutamaan ini dengan jalan bayan dan takhsis, bukan dengan jalan mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali.

Jadi kalau Munawir menyebut pendapat Ath Thufi sebagai pemikiran yang mendasari pemikirannya, maka berarti tidak semua pemikiran al-Thufi dipakai sebagai landasan pemikiran adat sebagai dalil hukum. Karena al-Thufi tidak mengirrelevansikan nash-nash yang bertentangan dengan adat kebiasaan atau realitas sosial, tapi mengambil langkah *tabayyun* dan *takhsis*.

Pemikiran Munawir mengenai adat ini, sebenarnya tidak lepas dari pengaruh masa lalu Munawir. Seperti yang telah dipaparkan pada bab III

mengenai biografi Munawir, bahwa masa kecil Munawir dilalui dalam keadaan kesulitan dalam segi ekonomi, sehingga kemudian dia mempunyai semacam pegangan hidup yang menjadikan dia peka terhadap ketidakadilan dan penderitaan. Kemudian dia melihat realitas masyarakat Solo di mana para wanita ikut bekerja sebagaimana pria. Sedangkan bagian waris yang diterima oleh wanita, menurut hukum waris Islam, adalah separuh dari bagian pria. Dari sini dia melihat ketidakadilan tersebut, sehingga munculah pemikiran persamaan antara wanita dan pria khususnya dalam bidang waris. Selain itu sifat dari ayahnya yang menurun kepada Munawir diantaranya adalah ketertarikannya terhadap pembaharuan. Sebagaimana telah dipaparkan di bab III bahwa ayah Munawir tertarik dengan adanya pembaharuan yang dibawa oleh Muhammadiyah, dan rupanya sifat ini juga dimiliki oleh Munawir sehingga hal ini berpengaruh dalam pemikirannya. Hal lain yang tampak dalam diri Munawir adalah keberanian untuk berfikir secara mandiri dan melontarkan pemikiran itu, yang bisa jadi pemikirannya tersebut merupakan hal yang aneh bagi masa saat itu. Misalnya keberaniannya menuangkan pemikirannya dalam karya ilmiahnya yang pertama yang berjudul "Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam ?" Dari buku inilah dia dikenal dan dipuji oleh Bung Hatta karena keberaniannya berfikir mandiri.

Pemikiran Munawir mengenai adat ini, sebenarnya tidak lepas dari pengaruh pendidikan yang telah dia alami dan perjalanan hidupnya di luar negeri yang cukup lama. Sebagaimana diketahui, Munawir berpendidikan madrasah dan berkesempatan belajar cukup lama di luar negeri. Hasil dari pendidikan dia di madrasah digunakan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, sehingga bukanlah hal yang aneh kalau dia banyak mengetahui dan mempelajari kitab-kitab salaf. Dengan kemampuan tersebut serta adanya rasa ketertarikan terhadap pembaharuan maka wajar kalau kemudian dia tertarik untuk mempelajari kitab-kitab karangan al-Thufi dan Abu Yusuf yang juga mempunyai keberanian untuk berfikir mandiri dan kemudian berpengaruh terhadap pemikirannya.

Selain itu pengaruh dari pendidikannya di luar negeri adalah pemikirannya lebih bersifat pragmatis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab III, Munawir sempat menjalani studi program Pasca Sarjana di Universitas Goerge town AS. Bukan hal yang aneh kalau kemudian dia terpengaruh oleh aliran idealisme hukum pragmatig yang lebih terkenal dengan "gerakan relisme". Gerakan ini di Amerika dikembangkan oleh John Chipman dan Oliver Wendell Holmes. Aliran ini mengkritik pandangan bahwa sumber hukum satu-satunya adalah Undang-Undang. Aliran ini juga menentang pemikiran yang memisahkan hukum dari cita-cita keadilan. Gerakan ini kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli

hukum di Amerika Serikat dengan modus baru yang kemudian dikenal dengan pragmatisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ukuran kebenaran suatu ditentukan oleh akibatnya yang praktis. Orang-orang yang pemikirannya seperti ini concernnya adalah memaklumi dan menerima realitas. Dari ajaran-ajaran tersebut jika ada yang mempengaruhi Munawir maka hal tersebut bukan hal yang mustahil karena dia di sana juga mempelajari filsafat.

Sementara itu Munawir sendiri merupakan orang yang sempat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Dan di saat itu dia melihat adanya ketidak selarasan antara ketetapan Pengadilan Agama dengan realitas sosial. Ketetapan Pengadilan Agama, dalam pandangan Munawir, hanya sebatas keputusan formal saja tanpa bisa diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat dan ini dilihat sebagai bentuk ketidakmampuan ketentuan hukum yang diputuskan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ini terbukti dengan banyaknya orang Islam yang meminta keputusan mengenai waris ke Pengadilan Negeri bukannya ke Pengadilan Agama dan banyaknya orang yang terlebih dulu mewasiatkan hartanya sebelum mati untuk mengantisipasi hukum waris yang dirasa kurang sesuai dengan rasa keadilan dimasyarakat. Sebagai Menteri Agama R.I. hal ini tentu tidak dikehendaki dan dari sinilah dia menawarkan gagasan pembentukan hukum Islam yang diharapkan lebih bisa memenuhi rasa keadilan dan

lebih sesuai dengan realitas sosial, dan gagasan itu dia tawarkan di saat dia memegang kedudukan sebagai menteri yang sangat berperan dalam masalah agama. Dan memang di jabatan ini dia merasa tepat karena dia dapat berkesempatan lebih luas mengamalkan keilmuan di bidang agama yang dia miliki. Bagi orang seperti dia, upaya mendialogkan ajaran-ajaran Islam yang ada dengan realitas sosial yang ada sehingga ajaran itu dapat diterima oleh masyarakat dan lebih bisa memenuhi keadilan masyarakat merupakan suatu keharusan. Jadi bisa dikatakan ada kemauan dan ada sarana, yaitu ada kemauan melontarkan suatu gagasan baru dan ada sarana berupa jabatan yang ada.